

G U B E R N U R P R O P I N S I S U M A T E R A U T A R A

M E D A N

-mcc-

M E D A N , 4 S E P T E M B E R 1 9 5 2 . -

No.: 26750/1/7.-

Lampiran : 3.

Ichwan : Surat pensium anggota D.P.R. Pegawai Negeri Non-aktif.-

Dicampaikan kepada :

1. Koordinator Pemerintah Daerah Atjeh di Kutaradja(10 lembar),
2. Semua Bupati, Kepala Daerah Kabupaten di Sumatra Timur dan Tapenuli,
3. Wali Kota Besar Medan di Medan,
4. Semua Wali Kota di Propinsi Sumatera Utara,
untuk dimaklumi, menjabung surat Izni tertanggal 16 Juli 1952 No.19824/1/7.-

A.n. Gubernur Propinsi Sumatra Utara,
Babagian Urusan Pegawai,

(Chr. Lubis Geol).-
Chr. Lubis Geol

salinan

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I
D J A K A R T A

Kopada

1. Semua Gubernur
2. Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta,
3. Semua Residen/Koordinator,
4. Semua Bupati dan
5. Semua Walikota.

No. UP 22/77/37.- Tanggal, 14 Djuni 1952.- Lampiran : 2.-

PERIHAL : Surat pensium anggota D.P.R. Pegawai Negeri Non-aktif

Bersama ini ditiriskan salinan surat Kementerian Keuangan tanggal 17 Mei 1952 No. 114696/P.K.N. tertanggal sebagaimana jang tersebut dalam pokok surat ini untuk dimaklumi segera (lihat surat2ku ini tanggal 27 Maret 1952 No. UP 22/39/27 dan tanggal 21 April 1952 No. UP 22/42/50) dengan keterangan, bahwa kedua2 lampiran surat dimaksud tidak disertakan.-

A.n. Menteri Dalam Negeri.
Kepala Bagian Pegawai,

dbo.

(Suratno Sastroamidjojo).-

Untuk salinan jang sama bunjinje:

K l e r k

11/6/1/1/-

(Abdul Mugriq).-

Djakarta, 17 Mei 1952.-

No. : 114696/P.K.N.

Lampiran: 2.-

Perihal : Iuran pensiun anggauta
D.P.R. Pegawai Negeri Non-aktif.-

Kepada
Kopala Kantor Pusat Perbendaharaan
di
Djakarta

S E G E R A

1. Bersama ini kami sampaikan dengan hormat salinan2 surat edaran Menteri Urusan Pergawai tg. 15 Maret jl. No. A.25-7-13/Aw.6-21 beserta lampirannya, jaitu surat edaran Menteri tersebut tg. 10 bulan itu juga No. A.25-6-29/Aw.6-21, dengan maksud agar Sdr. mengetahui isinya.
2. Oleh karena penghasilan para anggauta D.P.R. dibayar oleh Kantor Sdr. atas dasar permintaan yang diajukan oleh Sekretaris Parlemen, maka pemungutan 2 dan 7% iuran guna dana2 pensiun seperti yang dimaksudkan dalam surat edaran Menteri Urusan Pergawai tsb., dapat diselenggarakan oleh Kantor Sdr. dengan jalannya pemotongan atas penghasilan bulanan dari anggauta D.P.R. yang bersangkutan.
3. Kepada Sekretaris Dewan tersebut, yang diberikan juga satu tindasan dari surat kami ini, kami minta supaya potongan2 iuran2 tsb. dimasukkan dalam daftar permintaan "Tundjangan tetap anggauta2 Dewan Perwakilan Rakjat dalam nama anggauta D.P.R. pegawai Negeri yang berkongaan dimuatkan.
4. Dalam ladjur keterangan daftar itu kendalanya diecubutkan surat keputusan tentang pemborhentian pegawai Negeri yang bersangkutan beserta pangkatnya dan gadjinja sebulan, sebagai pegawai Negeri dari gadjhi mana iuran2 termakud dihitung.
5. Selanjutnya untuk keperluan Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta kami minta kepada Sekretaris Parlemen supaja pada daftar permintaan "Tundjangan tetap" yang berkongaan dilampirkan satu tindasan ekstra dari daftar itu, yang dibubuh dengan tinta merah tjetetan : "Tindasan ekstra untuk kantor Dana Pensiun di Jogjakarta".
6. Iuran2 ekstra, misalnya guna penunjukan istri ke-2 sebagai yang berhak mendapat pensiun, iuran nikah dsb., sebagaimana yang tlh. ditetapkan dalam P.P.No.19 tahun ini, dilakukan hanya bila untuk potongan2 ekstra yang dimaksudkan diterima surat permintaan seperlunya dari Kantor Dana Pensiun tsb., surat mana harus pula diecubutkan dalam ladjur keterangan dari daftar permintaan tundjangan tetap yang bersangkutan.
7. Oleh karena penjelasan pemotongan iuran2 dana tersebut diputuskan dikantor Sdr., maka kepada Kementerian2 dan pembesar2 yang berhak memberhentikan pegawai, kami minta supaja dari surat2 keputusan-pemborhentian dari pegawai Negeri yang menjadi anggauta D.P.R., seantiasa diberikan satu tembusan kepada Sdr.
8. Sekiralah pondjolasan kami dengan permintaan supaja potundjuk2 dasar didjalankan dengan seksama.

Kepala Djawatan
Perbendaharaan dan Kas2 Negeri,
dtt.
(R.Tjahijono)..

Tembusan disampaikan untuk dimaklumi :

1. Kabinet Presiden, 2. Kabinet Perdana Menteri. 3. Mahkamah Agung di Djakarta.
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor. 5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat di Djakarta dengan permintaan supaja memperhatikan apa yang tertjantarum diatas dalam kalimat 3, 4,5, dan 6. 6. Semua Kementerian dengan permintaan supaja disampaikan pula kepada Pembesar2 dalam lingkungannya masing2, yang berhak memberhentikan pegawai Negeri dan selanjutnya memperhatikan apa yang dalam kalimat 7 diatas.
7. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan (ketjuali di Djakarta). 8. Djuru bajar di Tandjong Pinang. 9. Direktur Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta. 10 Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung.-

-Salinan dari salinan-

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI

Djalan Raya Kramat No. 132.

D J A K A R T A - R A Y A

To.Wisselb. 3749-3763-3769.

Nomor : A.25-6-29/Aw.6-21.-

Perihal : Iuran pensiun anggauta D.P.R.
pegawai Negeri Non-aktif.-

DJAKARTA, 10 Maret 1952.

Kepada Jth.

1. Semua Menteri
2. Dewan Pengawas Keuangan
3. Mahkamah Agung
4. Kabinet Presiden.

S U R A T - E D A R A N

Berhubung dengan beberapa pertanyaan jang diadujukan kepada kami, mengenai hal tersebut dalam pokok surat ini, bersama ini diperbaiki dan dengan hormat sebagai berikut:

Dengan mendahului berlakunya Undang2 jang a.l. akan mengatur hal termakoud, jang rontjanewja telah diadujukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, serta dengan mengingat akan peraturan Republik Indonesia dahulu, jang untuk sementara dapat dipergunakan sebagai dasar dalam hal ini, maka pegawai Negeri jang menjadi Anggota D.P.R. jang dianggap bahwa pekerjaannya selaku Anggota Dewan itu tidak memungkinkan melakukan kewajibannya sebagai pegawai Negeri dapat diberhentikan dari pekerjaannya untuk selama waktu ia menjadi Anggota Dewan termakoud.

Pemberhentian itu diatur dalam surat keputusan Kementerian dimana ia berkordja, atau lain pambesar jang berhak memberhentikannya.

Berdasarkan surat keputusan itu, dapatlah dirintis perantaraan Sekretariat D.P.R., agar melakukan penutongan atas penghasilan anggota (Pegawai) tadi untuk iuran2 pensiun atas dasar pokok gadjinja sebagai pegawai, ialah 2% untuk pensiun sendiri dan $\frac{7}{8}$ x), untuk pensiun danda dan tundjangan anak jatim/piatu.

Dijumlah uang potongan itu hendaknya disertakan kepada Kas Negeri atas perhitungan pihak ketiga untuk Dana Pensiun, masing2 dengan uraian :

a. Iuran Pensiun pegawai sendiri. b. Iuran Pensiun danda/Tundjangan jatimpatu, a/b disertai daftar nam2 pegawai jang bersangkutan.

x) harap diperiksa selanjutnya pasal 4

Peraturan Pemerintah No.19/1952 tentang Penberian Pensiun danda.-

MENTERI URUSAN PEGAWAI

ttd.

S O E R O S O . -

TEMBUSAN DIKIRIM KEPADA :

1. DPR.RI (Panitia Keuangan dan Rumah Tangga).
2. Direktur Kantor Dana Pensiun Jogjakarta.
3. Wakil Direksi Dana Pensiun Bandung.
4. Kepala Djawatan dan Kas2 Negeri (Kem.Keuangan).

Untuk salinan jang sama bunjinja.

Kepala Sub Bagian Arch/Ekspedisi K.D.N.

-Salinan dari sali-dto. (M.K. Aktividja)lc.-

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI

Djalan Raya Kramet No.132.
D J A K A R T - R A Y A .

DJAKARTA, 15 Maret 1952.-

Kopada Jth.

No. : A 25-7-13/Aw 6-21.

Perihal : Iuran pensiun Anggota D.P.R.
pegawai Negeri Non-aktif.

Lampiran : 1(satu)

1. Seuna Menteri
2. Dewan Pengawas Keuangan
3. Mahkamah Agung
4. Kabinet Presiden
5. Dewan Perwakilan Rakjat (Panitia Keuangan dan Rumah Tangga).
6. Kabinet Pardama Kartini
7. Direktur Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta.
8. Wkl. Direksi Dana Pensiun di Bandung.
9. Kep. Djawatan Perpendidharcen dan Kas2 Negeri (Kem. Keuangan).

Berhubung dengan beberapa kesalahan mengetik dalam surat Edaran kami tgl. 10 Maret 1952 No.A.25-6-29/Aw., mengenai hal termakoud dalam pokok surat ini, bersama ini disampaikan dengan hormat Surat-Edaran jang telah diperbaiki dengan perintem supaja surat-edaran jang pertama dipandang sebagai tidak tertulis.-

MENTERI URUSAN PEGAWAI

dto.

(S O E R O S O)

Untuk salinan jang sama bunjinja.

Kepala Sub Bagian Arch/Ekspedisi K.D.N.